

KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN SANGIANG DESA SAGARAHANG KECAMATAN DARMA KABUPATEN KUNINGAN JAWA BARAT

Nina Herlina, Oding Syafrudin, Aangsetiana

Program Studi Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Kuningan
Jl. Cut Nyak Dhien 36 A, Kuningan, Jawa Barat

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk nilai-nilai kearifan lokal yang ada dan masih berjalan di masyarakat Desa Sagarahiang terkait dengan pengelolaan Hutan Sangiang?; Mengetahui bagaimana bentuk pengelolaan Hutan Sangiang berdasarkan adat atau kearifan lokal masyarakat Desa Sagarahiang Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan?; dan mengetahui persepsi masyarakat terhadap nilai dan norma kearifan lokal dalam pengelolaan Hutan Sangiang Desa Sagarahiang Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan.

Penelitian dilakukan di Desa Sagarahiang Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat pada bulan Maret – April 2015. Penelitian ini dilakukan di masyarakat dan objek yang akan diteliti yaitu, dimensi/bentuk sosial budaya dan persepsi masyarakat terhadap nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan dan pelestarian Hutan Sangiang. Metode pengumpulan data dilakukan melalui survai lapangan dengan menyebarkan kuisioner melalui sampel yaitu metode *purposive sampling*, dilanjut ke *snowball sampling*, dengan menggunakan teknik wawancara dan penyebaran kuisioner. Sedangkan analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukkan Rata-rata setiap responden mengetahui tentang kearifan lokal yang ada di Desa Sagarahiang, nilai penting kearifan lokal di Desa Sagarahiang, pengaruh kearifan lokal terkait dengan pengelolaan Hutan Sangiang, adanya acara adat dan pelaksanaannya. Namun rata-rata setiap responden kurang mengetahui tentang adanya hukum adat yang berlaku di Desa Sagarahiang.

Kata Kunci : Kerifan lokal, sanksi adat, Hutan Sangiang

PENDAHULUAN

LatarBelakang

Kearifan lokal atau sering disebut *lokal wisdom* dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu objek atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. Pengertian di atas, disusun secara etimologi, di mana *wisdom* dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi. Sebagai sebuah

istilah *wisdom* sering diartikan sebagai 'kearifan/kebijaksanaan'.

Sagarahiang adalah desa yang termasuk ke Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Desa Sagarahiang tepatnya berada di kawasan kaki Gunung Ciremai Kabupaten Kuningan, yang sebagian besar masyarakat menggantungkan aktifitasnya di bidang kehutanan, pertanian dan perkebunan dan lokasinya berada di sekeliling Hutan Sangiang. Hutan Sangiang merupakan Hutan Lindung yang ada di Desa Sagarahiang dan cara pengelolaannya menggunakan kearifan lokal, masyarakat

sering menyebutnya dengan hutan adat (Hutan Gege) atau hutan yang di keramatkan.

Bentuk kearifan lokal dalam pengelolaan Hutan Sangiang masih terus berjalan dari dulu hingga sekarang, bahkan adat dan kebiasaan-kebiasaanyapun masih kerap dilakukan hingga saat ini, ada beberapa adat yang masih rutin dilaksanakan oleh masyarakatnya, diantaranya yaitu Babarit dan Hajat Sabumi. Babarit dan Hajat Sabumi yaitu salah satu acara adat yang rutin setiap satu tahun sekali dilaksanakan, didalamnya membahas atau menembangkan tujuh buah syair lagu (Pujian) yang masyarakat menyebutnya dengan tujuh Lagu Buhun, ketujuh lagu buhun tersebut memiliki makna yang saling berkaitan yang isinya berupa nasihat dan amanat. Menurut kepala adat, Hutan Sangiang bisa terjaga kelestariannya karena dengan adanya nilai-nilai yang diterapkan dan berlaku di Hutan Sangiang, kearifan lokal atau nilai-nilai yang berlaku seolah-olah memiliki peran yang cukup penting bagi kelestarian hutan sangiang yang sampai saat ini masih tetap terjaga kelestariannya.

Terkait dengan kearifan lokal yang dapat menjaga kelestarian hutan di Desa Sagarahiang Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan Jawa Barat ini, Penulis akan melakukan penelitian tentang “Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Sangiang Desa Sagarahiang Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan Jawa Barat”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk nilai-nilai kearifan lokal yang ada dan masih berjalan di masyarakat Desa Sagarahiang terkait dengan pengelolaan Hutan Sangiang?
- b. Bagaimana bentuk pengelolaan Hutan Sangiang berdasarkan adat atau

kearifan lokal masyarakat Desa Sagarahiang Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan?

- c. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap nilai dan norma kearifan lokal dalam pengelolaan Hutan Sangiang Desa Sagarahiang Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana bentuk nilai-nilai kearifan lokal yang ada dan masih berjalan di masyarakat Desa Sagarahiang terkait dengan pengelolaan Hutan Sangiang?
2. Mengetahui bagaimana bentuk pengelolaan Hutan Sangiang berdasarkan adat atau kearifan lokal masyarakat Desa Sagarahiang Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan?
3. Mengetahui persepsi masyarakat terhadap nilai dan norma kearifan lokal dalam pengelolaan Hutan Sangiang Desa Sagarahiang Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Kearifan Lokal (*Local Wisdom*)

Teezzi, Marchettini, dan Rosini dalam Ridwan (2007) mengatakan bahwa akhir dari sedimentasi kearifan lokal ini akan mewujudkan menjadi tradisi atau agama. Kearifan lokal biasanya tercermin dalam kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama. Sirtha (2003) menerangkan bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa: nilai, norma, etika, kepercayaan, adat-istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus.

Bentuk dan Fungsi Kearifan Lokal

Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa: nilai, norma, etika, kepercayaan, adat-istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus. Oleh karena bentuknya yang berbeda-beda dalam aneka budaya masyarakat maka fungsinya menjadi berbeda pula. Beberapa fungsi dan makna kearifan lokal, diantaranya:

- a. Berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia, misalnya berkaitan dengan upacara daur hidup, konsep *kanda pat rate*.
- b. Berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, misalnya pada upacara saraswati, kepercayaan dan pemujaan pada pura Panji.
- c. Berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan.
- d. Bermakna etika dan moral, yang terwujud dalam upacara Ngaben dan penyucian roh leluhur.
- e. Bermakna politik, misalnya upacara *ngangkuk merana* dan kekuasaan *patron client*. Dari penjelasan fungsi-fungsi tersebut tampak betapa luas ranah kearifan lokal, mulai dari yang sifatnya sangat teologis sampai yang sangat pragmatis dan teknis.

METODOLOGI PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Sagarahiang Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat pada bulan Maret – April 2015

Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan yaitu: Alat tulis (buku dan pulpen), Kamera, Kuisisioner, Bahan Wawancara.

Objek Penelitian

Yang dimaksud dengan objek penelitian ini adalah sasaran yang dijadikan unit pengamatan sebagai lokasi

penelitian dalam penyusunan skripsi. Penelitian ini dilakukan di masyarakat dan objek yang akan diteliti yaitu, dimensi/bentuk sosial budaya dan persepsi masyarakat terhadap nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan dan pelestarian Hutan Sangiang.

Sumber Data

Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah suatu objek atau pun dokumen asli yang berupa material mentah dari pelaku utamanya yang disebut sebagai *first-hand information*. Data primer yang dikumpulkan di sumber primer ini berasal dari situasi langsung yang aktual ketika suatu peristiwa itu terjadi (Silalahi, 2006).

Metode Pengumpulan/pengambilan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui survai lapangan dengan menyebarkan kuisisioner melalui sampel yaitu metode *purposive sampling*, dilanjut ke *snowball sampling*, dengan menggunakan teknik wawancara dan penyebaran kuisisioner. Dalam metode *Purposive Sampling*, pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian. Ukuran sampel tidak dipersoalkan sebagaimana di dalam *accidental sampling*. Perbedaannya terletak pada pembatasan sampel dengan hanya mengambil unit sampling yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Sedangkan metode *Snowball Sampling* adalah teknik penentuans ampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Yang digambarkan bola salju yang menggelinding hingga menjadi gumpalan besar.

Berdasarkan metode tersebut, Responden yang diwawancara adalah tokoh adat, tokoh masyarakat, perangkat desa dan masyarakat sebanyak 24 responden, (tabel 3.5). Pertanyaan kunci yang diberikan kepada responden yaitu

terkait dengan nilai dan norma (adat istiadat): kebiasaan, hukuman, dan larangan.

Tabel 1 Sebaran kuisioner dan jumlah responden.

No	Dusun/ Blok	Jumah Sampel Responden	Keterangan
1	Manis	5 Responden	
2	Pahing	3 Responden	
3	Puhun	4 Responden	
4	Kliwon	4 Responden	
5	Ciacra	6 Responden	
6	Jambu	2 Responden	
Jml	6 Dusun	24 Responden	

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif, yaitu data primer dan data sekunder atau data yang diperoleh dari

hasil wawancara secara mendalam dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian akan dianalisis secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Budaya Atau Kebiasaan Masyarakat Desa Sagarahieng

Bentuk budaya atau kebiasaan yang rutin dilaksanakan yaitu acara babarit atau ulang tahun desa dan Hajat Sabumi yang merupakan acara yang sudah diwariskan secara turun temurun dari leluhur Desa Sagarahieng. Babarit yaitu salah satu acara rutin yang tiap tahun dilaksanakan, yang didalamnya terdapat banyak susunan acara, mulai dari awal persiapan, hingga acara dimulai. Sedangkan Hajat Sabumi yaitu acara hadorohan, atau bisa disebut dengan syukuran kepada leluhur Desa yang beragama islam.

Tabel 2. Identifikasi norma dan kearifan lokal.

No	Produk Kebudayaan	Jenis-jenis Kearifan Lokal
1	Nilai-nilai atau norma Kearifan Lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak boleh menebang pohon yang terdapat di kawasan Hutan Sangiang. 2. Tidak boleh melakukan aktifitas apapun yang dapat merusak hutan. 3. Tidak boleh masuk tanpa seizin penunggu atau juru kunci Hutan Sangiang. 4. Dilarang membuang sampah/kotoran di kawasan Hutan Sangiang. 5. Tidak dibolehkan ngomong sembarangan (sompral) di dalam Hutan Sangiang. 6. Tidak dibolehkan berpakaian merah jika mau masuk kehutanan.
2	Kebiasaan atau acara adat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Babarit Atau Tayuban 2. Hajat Sabumi
3	Hukum adat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan sanksi moral bagi yang melanggar 2. Berlaku dendaan bagi yang melanggar

Bentuk Sosial Budaya Dan Nilai Kearifan Lokal Di Desa Sagarahieng

Hasil Identifikasi bentuk nilai dan norma dan kearifan lokal yang terkait

dengan pengelolaan dan pelestarian Hutan Sangiang dapat dilihat pada tabel 2.

Persepsi Masyarakat Terhadap Nilai dan Norma Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Sangiang

Hasil penelitian melalui penyebaran kuisioner menunjukkan


persepsi masyarakat terhadap nilai dan norma kearifan lokal dalam pengelolaan Hutan Sangiang, seperti disajikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 3 Persepsi masyarakat terhadap nilai dan norma kearifan lokal terkait dengan pengelolaan hutan sangiang.

No	Indikator	Persepsi Masyarakat
1	Pengetahuan Tentang Kearifan Lokal.	Dari jumlah responden yang terdapat dalam penelitian ini, rata-rata stiap responden mengetahui tentang kearifan lokal yang ada di Desa Sagarahieng.
2	Tentang Nilai Penting Kearifan Lokal.	Dari jumlah responden yang terdapat dalam penelitian ini, rata-rata stiap responden mengetahui dan mengakui tentang nilai penting kearifan lokal di Desa Sagarahieng
3	Tentang Pengaruh Kearifan Lokal.	Dari jumlah responden yang terdapat dalam penelitian ini, rata-rata stiap responden mengetahui dan mengakui tentang pengaruh kearifan lokal terkait dengan pengelolaan Hutan Sangiang.
4	Tentang Pengakuan Masyarakat Terhadap Keberadaan Perangkat Adat.	Dari jumlah responden yang terdapat dalam penelitian ini, rata-rata stiap responden mengetahui dan mengakui tentang adanya perangkat adat.
5	Pelaksanaan Acara Adat Atau Kebiasaan Adat.	Dari jumlah responden yang terdapat dalam penelitian ini, rata-rata stiap responden mengetahui tentang adanya acara adat dan pelaksanaannya.
6	Nilai Atau Aturan Adat.	Dari jumlah responden yang terdapat dalam penelitian ini, rata-rata stiap responden mengetahui nilai-nilai atau aturan adat yang berlau di Desa Sagarahieng.
7	Sangsi Atau Hukum Adat.	Dari jumlah responden yang terdapat dalam penelitian ini, rata-rata stiap responden kurang mengetahui tentang adanya hukum adat yang berlaku di Desa Sagarahieng.

a. Usia Responden

Berdasarkan hasil wawancara dan kajian terhadap responden masyarakat lokal, didapatkan bahwa usia responden masyarakat lokal Desa Sagarahieng diklasifikasikan menjadi beberapa klas usia dari mulai kelas usia 35 tahun sampai dengan 56 tahun keatas. (Gambar.1)




Gambar 1. Presentase Usia Responden

Diagram diatas menggambarkan bahwa usia respondendalam penelitian ini terdiri dari 35-45 tahun berjumlah 17%, 46-55 tahun berjumlah 33% dan >56 tahun berjumlah 50%

b. Pekerjaan Responden

Untuk mengetahui mata pencaharian masyarakat lokal Desa Sagarahieng yang memiliki persepsi terhadap nilai kearifan lokal di Desa Sagarahieng yaitu 100% pekerjaannya adalah petani. Lebih jelasnya secara terperinci bisa di lihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. Presentase Pekerjaan Responden

Diagram diatas menggambarkan bahwa pekerjaan responden dalam penelitian ini 100% petani dengan presentase 100% petani 0% wiraswasta dan % PNS/POLRI/TNI.

c. Pengetahuan Tentang Kearifan Lokal

Pengetahuan kearifal lokal yang di maksud disini adalah masyarakat yang tahu akan keberadaan atau adanya nilai kearifan lokal yang berjalan di Desa Sagarahieng, Untuk presentase lebih jelasnya bisa di lihat pada gambar di bawah:




Gambar 3. Presentase Pengetahuan Tentang Kearifan Lokal

Data yang didapat dari lapangan menunjukkan bahwa 92% responden menjawab poin (a), yaitu responden mengetahui bahwa adanya kearifan lokal

yang berjalan di Desa Sagarahieng, serta 8% responden menjawab poin (b), yaitu responden tidak mengetahui bahwa adanya kearifan lokal yang berjalan di Desa Sagarahieng, Sesuai pernyataan diatas, secara umum mengartikan bahwa di Desa Sagarahieng sebagian besar masyarakatnya cukup mengetahui tentang keberadaan kearifan lokal, dengan bukti dari 100% responden terdapat 92% responden yang menjawab poin (a), yaitu responden mengetahui keberadaan kearifan lokal di Desa Sagarahieng.

d. Tentang Nilai Penting Kearifan Lokal.

Manfaat dan nilai penting kearifan lokal yang dimaksud disini adalah masyarakat yang menganggap penting dan bermanfaat adanya nilai kearifan lokal yang berjalan di Desa Sagarahieng, Untuk presentase lebih jelasnya bisa di lihat pada gambar di bawah:



Gambar 4. Presentase Tentang Nilai Penting Kearifan Lokal

Data yang didapat dari lapangan menunjukkan bahwa 67% responden menjawab poin (a), yaitu penting dan bermanfaat dengan adanya nilai kearifan lokal yang berjalan di Desa Sagarahieng, dan 33% responden yang menjawab poin (b), yaitu tidak mengetahui nilai penting dan manfaat adanya nilai kearifan lokal yang berjalan di Desa Sagarahieng, secara umum mengartikan bahwa di Desa Sagarahieng sebagian besar masyarakatnya beranggapan nilai kearifan lokal cukup penting dan bermanfaat, dengan bukti dari 100% responden terdapat 67% responden yang menjawab poin (a), yaitu nilai

kearifan lokal penting dan bermanfaat terkait dengan kelestarian Hutan Sangiang.

e. Tentang Pengaruh Kearifan Lokal

Pengaruh kearifan lokal yang dimaksud di sini adalah, masyarakat yang menganggap bahwa nilai kearifan lokal tersebut berpengaruh terhadap kelestarian Hutan Sangiang.



Gambar 5. Presentase Tentang Pengaruh Kearifan Lokal

Dari data yang didapat dilapangan menunjukkan bahwa 58% responden menjawab poin (a), yaitu sangat berpengaruh, dan 42% responden menjawab poin (c), yaitu tidak tahu, dengan alasan tidak mengetahui nilai dan norma kearifan lokal yang berjalan di Desa Sagarahieng. Sesuai pernyataan diatas, secara umum mengartikan bahwa di Desa Sagarahieng sebagian besar masyarakatnya menganggap nilai kearifan lokal tersebut berpengaruh terhadap kelestarian Hutan Sangiang, dengan bukti dari 100% responden terdapat 58% responden yang menjawab poin (a), yaitu sangat berpengaruh, artinya nilai kearifan lokal sangat berpengaruh terhadap kelestarian Hutan Sangiang.

f. Tentang Pengakuan Masyarakat terhadap Keberadaan Perangkat

Pengakuan keberadaan perangkat adat yang dimaksud disini adalah, keberadaan perangkat adat diakui dan diketahui oleh masyarakat Desa Sagarahieng, Untuk presentase lebih jelasnya bisa di lihat pada gambar di bawah:



Gambar 6. Presentase Tentang Pengakuan Masyarakat Terhadap Keberadaan Perangkat

Dari data yang didapat dilapangan menunjukkan bahwa 71% responden menjawab poin (a), yaitu tahu atau masyarakat mengetahui adanya perangkat adat, dan 29% responden menjawab poin (b), yaitu tidak tahu, atau masyarakat tidak mengetahuinya. Sesuai pernyataan di atas, secara umum mengartikan bahwa di Desa Sagarahieng sebagian besar masyarakatnya mengetahui bahwa ada perangkat adat yang terkait dengan nilai kearifan lokal yang berjalan di Desa Sagarahieng, dengan bukti dari 100% responden terdapat 71% responden yang menjawab poin (a), yaitu tahu, dalam arti masyarakat mengetahui adanya perangkat adat terkait dengan nilai kearifan lokal yang berjalan.


g. Pelaksanaan Acara Adat Atau Kebiasaan Adat

Acara adat yang dimaksud disini adalah acara atau kebiasaan-kebiasaan adat yang ada dan suka dilaksanakan di Desa Sagarahieng. Dari data yang didapat dilapangan menunjukkan bahwa terdapat 96% responden menjawab poin (a), yaitu ada dan mengetahui tentang acara atau kebiasaan yang suka dilaksanakan di Desa Sagarahieng, Terdapat 4% responden yang menjawab poin (c), yaitu tidak tahu. Sesuai pernyataan di atas, secara umum mengartikan bahwa di Desa Sagarahieng sebagian besar masyarakatnya mengetahui bahwa adanya acara atau kebiasaan adat

yang suka dilaksanakan di Desa Sagarahiang, dengan bukti dari 100% responden terdapat 96% responden yang menjawab poin (a), yaitu ada dan mengetahui acara adat yang suka dilaksanakan di Desa Sagarahiang.

h. Nilai Atau Aturan Adat

Nilai dan norma adat yang dimaksud disini adalah, keberadaan nilai-nilai yang berlaku dalam kearifan lokal yang terkait dengan pengelolaan hutan sangiang,



Gambar 8. Presentase Nilai Atau Aturan Adat

Dari data yang didapat dilapangan menunjukan bahwa terdapat 75% responden yang menjawab poin (a), yaitu ada, atau adanya nilai-nilai yang berlaku terkait dengan pengelolaan Hutan Sangiang, terdapat 25% responden yang menjawab poin (c), yaitu tidak tahu, atau tidak mengetahui tentang nilai-nilai yang berlaku. Sesuai dengan pernyataan di atas, secara umum mengartikan bahwa di Desa Sagarahiang sebagian besar masyarakatnya mengetahui tentang keberadaan nilai-nilai yang berlaku terkait dengan pengelolaan hutan sangiang, dengan bukti dari 100% responden terdapat 75% responden yang menjawab poin (a), yaitu ada, yang artinya masyarakat mengetahui keberadaan nilai-nilai yang berlaku terkait dengan pengelolaan hutan sangiang.

i. Sangsi Atau Hukum Adat

Hukum adat yang dimaksud disini adalah, adanya hukuman bagi masyarakat yang melanggar aturan yang berlaku atau yang terkait dengan pengelolaan hutan sangiang.

Dari data yang didapat dilapangan menunjukkan bahwa terdapat 25% responden yang menjawab poin (a), yaitu ada, atau adanya hukum adat, terdapat 8% responden yang menjawab poin (b), yaitu tidak ada, terdapat 67% responden menjawab poin (c), yaitu tidak tahu atau tidak mengetahui ada atau tidaknya hukum adat yang berlaku di Desa Sagarahiang. Sesuai dengan pernyataan di atas, secara umum mengartikan bahwa di Desa Sagarahiang sebagian besar masyarakatnya kurang mengetahui tentang hukum adat yang terkait dengan pengelolaan Hutan Sangiang, dengan bukti dari 100% responden terdapat 25% responden yang menjawab poin (a), yaitu ada, atau adanya hukum adat, dan 8% responden yang menjawab poin (b), yaitu tidak ada, dan sisanya sebanyak 67% responden menjawab poin (c), yaitu tidak tahu, atau tidak mengetahui adanya hukum adat di Desa Sagarahiang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

- Rata-rata setiap responden mengetahui tentang kearifan lokal yang ada di Desa Sagarahiang.
- Rata-rata setiap responden mengetahui dan mengakui tentang nilai penting kearifan lokal di Desa Sagarahiang
- Rata-rata setiap responden mengetahui tentang pengaruh kearifan lokal terkait dengan pengelolaan Hutan Sangiang.
- Rata-rata setiap responden mengetahui tentang adanya acara adat dan pelaksanaannya.
- Rata-rata setiap responden kurang mengetahui tentang adanya hukum adat yang berlaku di Desa Sagarahiang.

DAFTAR PUSTAKA

- Dengler. 2006. *Tentang Hutan Kumpulan Pohon-pohon dan Tumbuhan Berkayu Pada Suatu Kerapatan*. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Nababan.1995. dalam Silaya. 2003. *KearifanTradisionaldanPelestarianLingkungan Di Indonesia. JurnalAnalisisCSIS :Kebudayaan, KearifanTradisionaldanPelestarianLingkungan*. Tahun XXIV. No. 6 Tahun 1995.
- Nawawi Hadari. 2007. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Ridwan, N.A, 2007.*Landasan Keilmuan Kearifan Lokal. JurnalStudi Islam danBudaya*. Vol. 5.Purwokerto.Diakses Pada Tanggal 20 Desember 2014.
- Santoso.(2006). <http://jupietersz.blogspot.com/2012/01/dari-aturan-adat-ke-etika-kearifan.html>.Diakses Pada Tanggal 20 Desember 2014.
- Sirtha.N. 2003. Menggali Kearifan Lokal untuk Ajeg Bali. <http://www.balipos.co.id>. Diakses Pada Tanggal 20 Desember 2014.
- Silalahi. 2006. Blaxter, *et. al.* 2001. Dipostingoleh. putrinyaperwirafisip09. pada 13 November 2012. di Analisis Hubungan Internasional . di akses pada tanggal 11 Mei 2015.